



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebutkan bahwa Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61);

Memperhatikan :

1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang penunjukan anggota Fraksi dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - b. Fraksi Partai Golongan Karya
 - c. Fraksi PDI Perjuangan
 - d. Fraksi Bulan Bintang Indonesia
 - e. Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
2. Berita acara rapat pembentukan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 4 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urut prioritas rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
2. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. menyiapkan rancangan perda yang berasal dari DPRD dan merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda yang diajukan anggota, komisi dan gabungan komisi sebelum rancangan perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar program pembentukan perda;
6. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
7. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
8. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan Badan Musyawarah;
9. melakukan kajian perda; dan
10. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KETIGA : Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


M A H R U P

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 8 Tahun 2022
Tanggal : 4 Maret 2022
Tentang : Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan
Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KAHARUDDIN, S.H	KETUA	
2.	AHMAD FADILLAH, S.E	WAKIL KETUA	
3.	SYAFARUDDIN, S.IP	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	
4.	HARMAH, S.Pd	ANGGOTA	
5.	ARIANDI	ANGGOTA	
6.	JAMIL AKBAR, S.E	ANGGOTA	
7.	REZA FAHLEVI, S.H	ANGGOTA	
8.	TRI ASTUTI HANDAYANI	ANGGOTA	
9.	HASNIBA	ANGGOTA	
10.	ERMEIDA SIRINGO RINGO	ANGGOTA	
11.	YUDI HARIYANTO. EY	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP